



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ishak Alias Icca Bin H. Maming
2. Tempat lahir : Tobadak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : liandones
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Tabolang Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019

Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019

Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Saubarana Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019

Terdakwa Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ishak als. Icca Bin H. Maming dan Terdakwa II Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid bersalah melakukan Tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Ishak als. Icca Bin H. Maming dan Terdakwa II Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebedar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh Lel. Ishak Als. Icca Bin H. Maming dengan masing-masing pecahan:
    - 36 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
    - 9 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
    - 3 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
    - 12 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - b. Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh Lel. Abd. Rifais Arafah Bin Muh. Rasyid dengan masing-masing pecahan:
    - 5 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
    - 4 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tepa pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di dalam kebun Kelapa Sawit atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi sabung ayam dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya aparat Kepolisian Resmob menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bergerak bersama Tim Resmob Polda Sulbar.

Bahwa sesampainya di tempat permainan judi sabung ayam, saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar menyaksikan kerumunan orang yang ditengah-tengah kerumunan itu ada adu ayam yang diadu pakai taji dengan taruhan uang dan selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar langsung mengambil tindakan melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pemain judi sabung ayam dan mengumpulkan barang bukti berupa ayam dan uang.

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara memasang pasangan/taruhan kemudian kita memilih ayam yang akan diadu/bertanding, misalkan pasangannya Rp.1.000.000,- x 3 orang dengan total jumlah Rp.3.000.000,- apabila ayam orang yang terdakwa pilih menang maka terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.3.000.000,- itu untuk pasang luar/toro luar, dan untuk co/pasang dalam dengan cara bermain apabila pasangan Rp.500.000,- x 3 orang dengan total jumlah Rp.1.500.000,- maka ayam yang terdakwa pilih menang terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.1.400.000,- sisanya Rp.100.000,- itu untuk pappegang toro/ yang memegang uang taruhan/pasangan.

Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya.

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian sabung ayam.

Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa beserta barang bukti berupa :uang tunai sebesar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa ISHAK Alias ICCA Bin H. MAMING, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID, uang tunai sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi YUSENG BIN IKURANI, Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi MARKUS, 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 3 (tiga) ekor ayam masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam sudah mati. diamankan untuk diproses perkaranya dan dibawa di Mapolda Sulbar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, “menggunakan kesempatan main judi yaitu judi sabung ayam, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya aparat Kepolisian Resmob menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bergerak bersama Tim Resmob Polda Sulbar.

Bahwa sesampainya di tempat permainan judi sabung ayam, saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar menyaksikan kerumunan orang yang ditengah-tengah kerumunan itu ada adu ayam yang diadu pakai taji dengan taruhan uang dan selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar langsung mengambil tindakan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam dan mengumpulkan barang bukti berupa ayam dan uang.

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara memasang pasangan/taruhan kemudian kita memilih ayam yang akan diadu/bertanding, misalkan pasangannya Rp.1.000.000,- x 3 orang dengan total jumlah Rp.3.000.000,- apabila ayam orang yang terdakwa pilih menang maka terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.3.000.000,- itu untuk pasang luar/toro luar, dan untuk co/pasang dalam dengan cara bermain apabila pasangan Rp.500.000,- x 3 orang dengan total jumlah Rp.1.500.000,- maka ayam yang terdakwa pilih menang terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.1.400.000,- sisanya Rp.100.000,- itu untuk pappegang toro/ yang memegang uang taruhan/pasangan.

Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya.

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian sabung ayam.

Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa beserta barang bukti berupa :uang tunai sebesar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa ISHAK Alias ICCA Bin H. MAMING, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID, uang tunai sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi YUSENG BIN IKURANI, Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi MARKUS, 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 3 (tiga) ekor ayam masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam sudah mati. diamankan untuk diproses perkaranya dan dibawa di Mapolda Sulbar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## KETIGA

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya aparat Kepolisian Resmob menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bergerak bersama Tim Resmob Polda Sulbar.

Bahwa sesampainya di tempat permainan judi sabung ayam, saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar menyaksikan kerumunan orang yang ditengah-tengah kerumunan itu ada adu ayam yang diadu pakai taji dengan taruhan uang dan selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmob Polda Sulbar langsung mengambil tindakan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam dan mengumpulkan barang bukti berupa ayam dan uang.

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara memasang pasangan/taruhan kemudian kita memilih ayam yang akan diadu/bertanding, misalkan pasangannya Rp.1.000.000,- x 3 orang dengan total jumlah Rp.3.000.000,- apabila ayam orang yang terdakwa pilih menang maka terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.3.000.000,- itu untuk pasang luar/toro luar, dan untuk co/pasang dalam dengan cara bermain apabila pasangan Rp.500.000,- x 3 orang dengan total jumlah Rp.1.500.000,- maka ayam yang terdakwa pilih menang terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.1.400.000,- sisanya Rp.100.000,- itu untuk pappegang toro/ yang memegang uang taruhan/pasangan.

Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya.

Bahwa terdakwa I ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan terdakwa II ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID bersama saksi YUSENG BIN IKURANI dan saksi MARKUS BIN LARIAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian sabung ayam.

Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa beserta barang bukti berupa :uang tunai sebesar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa ISHAK Alias ICCA Bin H. MAMING, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID, uang tunai sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi YUSENG BIN IKURANI, Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi MARKUS, 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 3 (tiga) ekor ayam masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam sudah mati. diamankan untuk diproses perkaranya dan dibawa di Mapolda Sulbar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tangdi Limban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara serta membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi menandatangani Berita Acara;
  - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara perjudian;
  - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi bersama TIM memperoleh informasi bahwa di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, ada kegiatan Judi Sabung Ayam sehingga Saya bersama Tim Resmob Polda Sulbar sekitar 7 (tujuh) orang menuju lokasi tersebut, setelah tiba kami melihat kerumunan orang yang mana ditengah kerumunan tersebut ada adu Ayam menggunakan taji dengan taruhan uang, sehingga Kami langsung melakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti berupa (7) tujuh ekor Ayam yang masih terikat dan beberapa lembar uang yang diperoleh dari Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah taruhan masing-masing Terdakwa, namun yang disita dari Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming uang sejumlah Rp4.089.000 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid sejumlah Rp700.000(tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yakni Para Terdakwa yaitu Ishak dan Abd. Rifais dan 2 (dua) orang bernama Yuseng Bin Ikurani dan Markus Bin Larian;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan judi sabung ayam;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Wawan Aswan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara serta membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi menandatangani Berita Acara;
  - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara perjudian;
  - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi bersama TIM memperoleh informasi bahwa di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, ada kegiatan Judi Sabung Ayam sehingga Saya bersama Tim Resmob Polda Sulbar sekitar 7 (tujuh) orang menuju lokasi tersebut, setelah tiba kami melihat kerumunan orang yang mana ditengah kerumunan tersebut ada adu Ayam menggunakan taji dengan taruhan uang, sehingga Kami langsung melakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti berupa (7) tujuh ekor Ayam yang masih terikat dan beberapa lembar uang yang diperoleh dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah taruhan masing-masing Terdakwa, namun yang disita dari Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming uang sejumlah Rp4.089.000 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melaukan judi sabung ayam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Yuseng Bin Ikurani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara serta membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi menandatangani Berita Acara;
  - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara perjudian;
    - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
    - Bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari orang-orang bahwa ada yang mengadakan perjudian Sabung Ayam kemudian saksi menuju lokasi tersebut dengan membawa 4 (empat) ekor ayam untuk dijual, ketika sampai di tempat judi Sabung Ayam sementara berlangsung dan ada yang mengajak saksi untuk taruhan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi tidak tahu namanya, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan;
    - Bahwa adapun cara main judi sabung ayam adalah dengan cara mengadu ayam kemudian penonton memasang taruhan untuk masing-masing pilihan ayam yang dijagokan, jumlah taruhan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penonton yang ikut memasang taruhan harus minimal 4 (empat) orang sehingga terkumpul Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali taruhan, pihak yang menang akan memperoleh uang tersebut;
    - Bahwa pada saat itu dari tangan saksi saksi sendiri diambil uang sebesar Rp. 582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil judi Sabung Ayam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selebihnya adalah hasil penjualan Ayam Saya 2 (dua) ekor, karena 2 (dua) ekor lebihnya lepas;

- Bahwa jumlah orang yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yakni saksi sendiri, Para Terdakwa dan Markus Bin Larian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin main sabung ayam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ishak Alias Icca Bin H. Haming di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Judi Sabung Ayam yang terdakwa lakukan;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Lorong 5 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam perjalanan menuju Tobadak dari rumah terdakwa di Tabolang, dalam perjalanan terdakwa mendengar kabar bahwa ada perjudian Sabung Ayam di Tobadak IV Lorong 5, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut, setelah tiba perjudian sedang berlangsung, kemudian terdakwa ikut memasang taruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah 3 kali terdakwa memasang taruhan dan menang 1 (satu) kali Polisi datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun cara melakukan judi sabung ayam adalah dengan cara memasang taruhan kemudian memilih Ayam yang akan diadu/bertanding, jumlah taruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap orangnya (pemasang taruhan) dalam sekali taruhan, jika yang ikut memasang taruhan misalnya 3 (tiga) orang maka uang yang terkumpul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada orang/pemasang taruhan yang Ayam pilihannya menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi sabung ayam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan t masalah Judi Sabung Ayam yang terdakwa lakukan;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Lorong 5 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa singgah di rumah teman dan mendengar ada acara Sabung Ayam di Tobadak IV, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut setelah sampai di lokasi, terdakwa melihat Sabung Ayam sedang berlangsung dan terdakwa ikut memasang taruhan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah 2 (dua) kali memasang taruhan Polisi datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun cara melakukan judi sabung ayam adalah dengan cara memasang taruhan kemudian memilih Ayam yang akan diadu/bertanding, jumlah taruhan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orangnya (pemasang taruhan) dalam sekali taruhan, jika yang ikut memasang taruhan misalnya 4 (empat) orang maka uang yang terkumpul sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada orang/pemasang taruhan yang Ayam pilihannya menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang tunai sebedar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh Lel. Ishak Als. Icca Bin H. Maming dengan masing-masing pecahan:
  - 36 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - 9 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
  - 3 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
  - 12 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh Lel. Abd. Rifais Arafa Bin Muh. Rasyid dengan masing-masing pecahan:
  - 5 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan t masalah Judi Sabung Ayam yang terdakwa lakukan;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Lorong 5 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam perjalanan menuju Tobadak dari rumah terdakwa di Tabolang, dalam perjalanan terdakwa mendengar kabar bahwa ada perjudian Sabung Ayam di Tobadak IV Lorong 5, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut, setelah tiba perjudian sedang berlangsung, kemudian terdakwa ikut memasang taruhan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah 3 kali terdakwa memasang taruhan dan menang 1 (satu) kali Polisi datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun cara melakukan judi sabung ayam adalah dengan cara memasang taruhan kemudian memilih Ayam yang akan diadu/bertanding, jumlah taruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap orangnya (pemasang taruhan) dalam sekali taruhan, jika yang ikut memasang taruhan misalnya 3 (tiga) orang maka uang yang terkumpul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada orang/pemasang taruhan yang Ayam pilihannya menang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa I **ISHAK ALS. ICCA Bin H. MAMING** dan Terdakwa II **ABD. RIFAIS ARFA Bin MUH. RASYID** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh para terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan para terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi

## Ad.2. Unsur "Mempergunakan Kesempatan Main Judi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Lorong 5 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Bahwa pada saat itu terdakwa dalam perjalanan menuju Tobadak dari rumah terdakwa di Tabolang, dalam perjalanan terdakwa mendengar kabar bahwa ada perjudian Sabung Ayam di Tobadak IV Lorong 5, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut, setelah tiba perjudian sedang berlangsung, kemudian terdakwa ikut memasang taruhan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah 3 kali terdakwa memasang taruhan dan menang 1 (satu) kali Polisi datang dan melakukan penangkapan. Bahwa adapun cara melakukan judi sabung ayam adalah dengan cara memasang taruhan kemudian memilih Ayam yang akan diadu/bertanding, jumlah taruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk setiap orangnya (pemasang taruhan) dalam sekali taruhan, jika yang ikut memasang taruhan misalnya 3 (tiga) orang maka uang yang terkumpul sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada orang/pemasang taruhan yang Ayam pilihannya menang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam hanyalah untuk mengisi waktu luang dan tidak dimaksudkan untuk mencari penghasilan teap dari judi sabung ayam tersebut, oleh karena para terdakwa masing-masing tela memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai sejumlah Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa I Ishak dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Abd. Rifais, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis,, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Ishak Alias Icca Bin H. Maming dan Terdakwa II Abd. Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**perjudian**";
  - Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh hari);
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Uang tunai sebedar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh Lel. Ishak Als. Icca Bin H. Maming dengan masing-masing pecahan:
      - 36 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
      - 9 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
      - 3 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
      - 12 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
    - b. Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh Lel. Abd. Rifais Arafa Bin Muh. Rasyid dengan masing-masing pecahan:
      - 5 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
      - 4 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Herianto, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim Anggota David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Erwin Ardian, S.H., M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.